

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami hambatan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

4. Belanja Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Probolinggo.

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk Rehabilitasi Sosial serta melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial.

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Bantuan Sosial yang direncanakan, dialokasikan kepada Penyandang Disabilitas yang berkedudukan dalam wilayah hukum Daerah.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian Bantuan Sosial meliputi :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perangkat Daerah terkait meliputi:

- a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah; dan
 - c. sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diartikan bahwa tujuan pemberian menurut ketentuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan Rehabilitasi Sosial kepada Penyandang Disabilitas.

BAB III SYARAT-SYARAT

Pasal 5

Syarat-syarat penerima Bantuan Sosial dalam Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. mempunyai Kartu Keluarga; dan
- c. berdomisili di Daerah dengan menunjukkan bukti Surat Keterangan dari Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah.

Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara langsung dan dapat berkelanjutan kepada:
 - a. Penyandang Disabilitas yang berada dalam keluarga dan masyarakat; atau
 - b. Penyandang Disabilitas yang berada dalam institusi sosial.
- (2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara terus menerus seumur hidup sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Tata cara penganggaran Bantuan Sosial dilakukan berdasarkan rekomendasi kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah disetujui oleh Wali Kota menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja Bantuan Sosial dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni anggaran Bantuan Sosial berupa uang.
- (3) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

- (4) RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penganggaran belanja Bantuan Sosial Berupa Uang dalam Peraturan Wali Kota ini dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sosial, dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksud.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD).

Pasal 10

- (1) Wali Kota menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada SPKD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Wali Kota;
 - b. Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Penerima Bantuan Sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial; dan
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.
- (3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 5 bulan Januari tahunanggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dapat diberikan secara terus menerus setiap Tahun Anggaran dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Desember 2023
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004